

WORKSHOP PENULISAN BUKU
"Pemenuhan Hak Atas Peradilan yang Fair
Bagi Penyandang Disabilitas"

Hotel Grand Quality Yogyakarta, 12 - 13 Desember 2013

MAKALAH



Disabilitas Berhadapan dengan Hukum

Oleh:

Purwanti

Sasana Integrasi Dan Advokasi Difabel



Australia Indonesia
Partnership for Justice

Disabilitas Berhadapan dengan Hukum

Purwanti

Sasana Integrasi Dan Advokasi Difabel
Jl. Wonosari KM. 8 Gamelan Sendang
Tirto Brebah Sleman Yogyakarta

IDEOLOGI KENORMALAN


"MERASA" MENJADI
ORANG NORMAL

AROGANSI

Asumsi :

- Terhadap **orang CACAT:**
- Temperamen Tinggi
 - Tidak mudah bergaul
 - Gampang tersinggung
 - Susah berkomunikasi

SESAT PIKIR



"MERASA" MENJADI
ORANG CACAT

PSIKOLOGI

Asumsi :

- Terhadap **orang NORMAL:**
- Tidak bisa menerima orang cacat
 - Takut mendapat perlakuan tidak enak
 - Takut dilecehkan

SESAT PIKIR

**Tidak adanya
INTERAKSI
SOSIAL
Yang WAJAR**

- manusia normal adalah manusia yang memiliki kesempurnaan fisik dengan organ-organ tubuh yang lengkap dan berfungsi dengan baik dan ideologi ini mengabaikan kelebihan aspek mental, spiritual serta fungsionalitas alternatif yang positif yang mampu ditunjukkan komunitas difabel.
- seorang manusia tidak memiliki salah satu organ tubuh tersebut atau kehilangan salah satu fungsi organ tubuh tersebut secara otomatis mendapatkan justifikasi sebagai orang tidak normal.
- Ideologi ini membuat masyarakat merefleksikan struktur masyarakat yang dicita-citakan. Disadari atau tidak ideologi ini membentuk pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan masyarakat mendukungnya menjadi sebuah mentalitas.
- Istilah normal v/s tidak normal melahirkan dikotomi yang syarat dengan diskriminasi, identik dengan penindasan struktural yang menimbulkan ketimpangan sosial antara komunitas minoritas yaitu difabel dengan label tidak normal dan komunitas mayoritas yang sering disebut masyarakat normal.

a. Marginalisasi difabel

Proses marginalisasi atau pemiskinan bagi difabel. Pemiskinan secara struktural ini terjadi sebagai akibat adanya diskriminasi yang dilakukan mulai dari keluarga, masyarakat bahkan negara. Difabel dianggap tidak normal dan tidak mampu. Program pemberdayaan yang diberikan adalah pelatihan ketrampilan di tingkat dasar sedangkan kesempatan untuk mengaktualisasikan diri tidak diperoleh. Pendidikan yang disediakan oleh negarapun bukan pendidikan yang diintergrasikan dengan semua warga belajar lain. Pendidikan bagi difabel bersifat skill dasar bukan transfer pengetahuan. Pemiskinan lain yang sangat mendasar adalah ditutupnya semua akses pembangunan termasuk akses hak politik, akses terhadap fasilitas publik, akses terhadap pekerjaan, perbaikan kesejahteraan hidup, keadilan hukum, dll.

b. Sub ordinasi

Banyak orang tidak memberikan kepercayaan pada difabel untuk memimpin atau mengambil keputusan. Difabel sering ditempatkan pada posisi yang tidak penting. Sub ordinasi ini tidak hanya terjadi di keluarga dan masyarakat namun sampai tingkat pemerintah dan negara. Pada konsep pendidikan misalnya, difabel harus sekolah di sekolah khusus, tetapi penyediaan sekolah khusus tersebut hanya ada di perkotaan dan sebagian besar hanya sampai tingkat SLTP. Ada aturan sekolah inklusi dalam warga belajar tanpa diskriminasi tetapi pelaksanaannya sampai saat ini hanya pada pilot proyek bahkan sering sekali terjadi pemanggilan orangtua dengan tujuan menyarankan orangtua memindahkan anaknya yang difabel ke sekolah luarbiasa dengan alasan sekolah tidak mampu menyediakan aksesibilitas bagi anak tersebut. Masih banyak difabel yang akan melanjutkan di sekolah tingkat atas terhambat karena adanya penolakan - penolakan dari pihak sekolah.

c. Stereotype

Stereotype adalah pelabelan terhadap suatu kelompok tertentu yang selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Sumber stereotype pada difabel adalah difabel tidak normal, difabel dianggap aib atau mitos-mitos tentang disabilitas yang berkembang didaerah-daerah tertentu. Banyak difabel yang diperlakukan sebagai peminta-minta, pengemis sehingga masyarakat bersikap mengasihani dan memberi sedekah dan lain-lain.

d. Kekerasan terhadap difabel

Kekerasan adalah suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang baik disadari, disengaja maupun terselubung, sistemik dan struktural. Berbagai macam dan bentuk perlakuan yang bisa dikategorikan **kekerasan fisik** seperti pemasungan, penyembunyian bahkan pemukulan dan perkosaan.

Kekerasan non fisik atau terselubung yakni kekerasan dalam bentuk pelecehan terhadap orang cacat yang berimplikasi secara emosional dan sosial. Ada beberapa bentuk yang bisa dikategorikan pelecehan terhadap difabel, seperti menyampaikan lelucon pada difabel yang dirasakan sangat ofensif atau membuat malu dengan membuat sebutan tertentu. Kesulitan mengungkapkan jenis kekerasan ini disebabkan oleh beberapa faktor misalnya bersembunyi dibalik gengsi keluarga, keterpaksaan baik ekonomi, sosial maupun kultur, system hukum yang tidak berkeadilan pada difabel.

Kekerasan struktural. Yang termasuk dalam kekerasan structural diantaranya peraturan-peraturan pemerintah, norma maupun nilai di masyarakat dan negara maupun prasarana fisik yang membuat difabel tidak memiliki akses terhadap sarana dan prasarana yang ada. Kekerasan struktural ini lebih sulit diidentifikasi namun memiliki dampak penyingkiran yang sistematis terhadap difabel, Misalnya perencanaan kota yang tidak memberikan aksesibilitas bagi difabel. Demikian halnya perencanaan pembangunan sarana umum seperti sekolah, kantor pemerintah dan Bank yang tidak aksesibel. Proses-proses peradilan bagi difabel yang berhadapan dengan hukum yang tidak memberikan aksesibilitas bagi difabel serta tidak mengakomodir kebutuhan-kebutuhan khusus bagi difabel termasuk kekerasan structural.

Penyandang Disabilitas Perempuan

Dari sisi kerentanan difabel perempuan harusnya menjadi prioritas, karena Perempuan difabel memiliki problem yang lebih kompleks. Perempuan difabel mengalami 3 lapis diskriminasi :

1. Perempuan difabel terdiskriminasi karena dia sebagai perempuan sehingga selalu diposisikan menjadi nomor belakang bahkan sangat rentan menjadi korban kekerasan berbasis gender. Stereotype bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah sedangkan laki-laki adalah makhluk yang kuat memikul tanggungjawab dalam keluarga berdampak pada pola asuh dalam keluarga. Sebagai contoh laki-laki lebih diprioritaskan untuk sekolah dll. Stereotype ini juga berdampak pada rendahnya self confidence perempuan difabel, tidak sedikit difabel perempuan kurang menghargai kemampuan yang mereka miliki.
2. Perempuan difabel terdiskriminasi karena dia adalah difabel sehingga akses terhadap semua fasilitas dll menjadi terhambat.
3. Perempuan difabel sebagian besar terhitung dalam komunitas miskin baik miskin secara ekonomi, sosial, politik, informasi dll. Diskriminasi-diskriminasi tersebut terjadi di level keluarga, di level komunitas, dan di level negara. Inilah yang dimaknai bahwa perempuan difabel dimiskinkan secara struktural.

Kasus-kasus difabel perempuan korban kekerasan sangat sulit terungkap hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pada tabel berikut ini :

Keterangan	Cara pandang dan Respon terhadap kekerasan
Personal (Korban)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ingin melupakan ➤ Trauma, malu, shock. ➤ Ketakutan ➤ Minder, tidak memiliki kepercayaan diri. ➤ Merasa kotor, tidak perawan. ➤ Tidak memahami kekerasan dan dampak kekerasan tersebut pada dirinya. ➤ Hubungan (kekerabatan, persaudaraan, kekeluargaan, tukang antar jemput, guru, tetangga dll) dengan pelaku. ➤ Kurang atau bahkan tidak memahami tentang kesehatan reproduksi.
Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Shock, trauma, malu ➤ Takut pelaku balas dendam dan akan mengancam keselamatan korban. ➤ Menyalahkan korban. ➤ Melarang korban bercerita bahkan mengadukan kasus kepada pihak berwenang. ➤ Memilih jalan damai. ➤ Hubungan (kekerabatan, persaudaraan, kekeluargaan, tukang antar jemput, guru, tetangga dll) dengan pelaku. ➤ Keluarga melakukan sterilasi atau memberikan obat-obatan kepada korban untuk mencegah kehamilan.

Budaya	<ul style="list-style-type: none">➤ Pemerksaan dianggap musibah, nasib sial, aib bagi perempuan.➤ Perempuan korban pemerksaan dianggap perempuan yang genit, senonoh (memancing hasrat laki-laki dengan berpakaian atau dandanan yang tidak sepatasnya dll), gampang (mudah dibujuk).
Negara	Kebijakan-kebijakan yang mendiskriminasikan perempuan terutama perempuan difabel.
Hukum	<ul style="list-style-type: none">➤ Proses hukum yang sangat panjang dan sulit dipahami.➤ Hukum menganggap Difabel cacat hukum karena difabel berada dalam pengampuan dan kesaksiannya diragukan.➤ Mekanisme dan prosedur hukum yang tidak mengakomodir kebutuhan khusus difabel, termasuk aksesibilitas, penterjemah bahasa isyarat, dll.➤ Standarisasi keapsahan saksi dan bukti.➤ Metode interogasi dan investigasi aparat penegak hkum yang saklek hal ini berpengaruh pada kelengkapan informasi yang berhasil diperoleh dari difabel korban kekerasan atau sebagai saksi.

Masyarakat	Tidak peduli / tidak empati kepada korban.
SLB dan atau panti rehabilitasi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menutup kasus untuk menjaga nama baik SLB dan / atau panti rehabilitasi. ➤ Melakukan pemutusan hubungan kerja (pemecatan atau mutasi) terhadap pelaku. ➤ Jika korban hamil maka SLB dan / atau panti rehabilitasi akan mengeluarkan korban. ➤ Ragu-ragu atau bahkan tidak bersedia menjadi saksi. ➤ Tidak memberikan pendidikan kesehatan reproduksi kepada siswa. ➤ Belum memiliki sistem / strategi pencegahan dan penanganan terjadinya kasus kekerasan terhadap difabel.
Organisasi Penegak Hukum	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum memiliki prespektif difabilitas. ➤ Belum bisa berkomunikasi dengan difabel.
Organisasi Difabel	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kemampuan dan pengetahuan terkait advokasi kasus difabel korban kekerasan masih sangat lemah. ➤ Belum memiliki jaringan terhadap organisasi penegak hukum dan aparat penegak hukum

Tantangan

- ❖ Belum ada peraturan perundangan yang mengatur tentang hukum dan keadilan yang mempunyai perspektif gender dan disabilitas
- ❖ Belum ada SOP / mekanisme penanganan perempuan atau anak perempuan dengan disabilitas korban kekerasan di ranah domestik dan publik
- ❖ Belum ada kebijakan dan anggaran yang menyediakan saksi ahli, penerjemah, visum kejiwaan, pemeriksaan terkait disabilitas (contoh : THT bagi perempuan atau anak perempuan dengan disabilitas rungu wicara korban kekerasan).
- ❖ Negara tidak menyediakan referensi dan referal sistem terkait saksi ahli yang dibutuhkan (ahli tentang disabilitas dari berbagai jenis disabilitas, psikiatri dan atau psikolog yang memahami dan mampu berkomunikasi dengan difabel, dll)
- ❖ Belum ada kebijakan terkait dengan penanganan terhadap korban yang terpadu di daerah yang mempunyai perspektif gender & disability.
- ❖ Masih minimnya kebijakan penganggaran pemerintah di tingkat pusat dan daerah yang menyediakan fasilitas tes DNA, saksi ahli, penerjemah, visum kejiwaan, pemeriksaan THT bagi orang khususnya perempuan atau anak perempuan dengan disabilitas yang menjadi korban kekerasan. Saat ini tes DNA gratis baru ada di Aceh, Jawa Tengah dan Jawa Barat melalui MoU Badan Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana Propinsi, Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan.

Terimakasih

